

PUTUSAN

Nomor: <No Prk>/Pdt.G/2018/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara gugat harta bersama dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Pembanding, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Bogor, dalam hal ini memberi kuasa kepada San Alaudin, S.H., Trijulianta H. Budipraetyo, S.H. dan Deni Sumanjaya, S.H. para Advokat dari Kantor Hukum "SAN ALAUDIN, SH & REKAN" beralamat di Jl. Cilendek Timur No. 30 RT. 05 RW. 08 Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Desember 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong pada tanggal 18 Desember 2017 dengan Nomor Register 893/Adv/XII/2017/PA.Cbn., semula sebagai **Penggugat**, sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota Polri, tempat kediaman di Kabupaten Bogor, semula sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca pula dan memeriksa semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Salinan Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 2215/Pdt.G/2017/PA.Cbn.

tanggal 04 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabi'ul' Awal 1439 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp746.000,00 (tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Membaca Akta permohonan banding Pembanding tanggal 18 Desember 2017, yang menyatakan bahwa Penggugat untuk selanjutnya disebut Pembanding, telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Cibinong seperti tersebut di atas, permohonan banding mana telah diberi tahukan kepada pihak Tergugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 22 Maret 2018;

Bahwa berdasarkan Tanda Terima Memori Banding dari Wakil Panitera Pengadilan Agama Cibinong, Pembanding telah mengirimkan memori banding pada tanggal 14 Pebruari 2018 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 20 Februari 2018;

Telah membaca memori Banding tertanggal 6 Pebruari 2018, yang pada pokoknya Pembanding menyampaikan sebagai berikut:

Bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong sama sekali tidak mencermati dan mempertimbangkan isi dari gugatan Pembanding yang sudah jelas dimana gugatan ini merujuk pada Ketentuan Pasal 85 - 97 KHI. yang dipermasalahkan Pembanding adalah mengenai Asset Harta bersama antara Pembanding dengan Terbanding, yang di dalam Pertimbangan Hukum oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dalam halaman 11 alinea ke 6 berbunyi *"bahwa bukti P-2 berupa foto copy kwitansi pembayaran kendaraan big bus pariwisata merk Hino atas nama **Penggugat** sebesar Rp 2.325.000.000,- tertanggal 23 September 2014 yang membuktikan bahwa Penggugat membeli 2 unit mobil tersebut pada saat Penggugat dan Tergugat masih suami istri. Oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah bagi Penggugat, dan harus dinyatakan terbukti bahwa harta tersebut adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan Penggugat dan Tergugat "*

Bahwa, hal ini berarti gugatan Penggugat sepanjang mengenai Harta Bersama, yaitu berupa *big bus pariwisata merk Hino atas nama Penggugat sebesar Rp.2.325.000.000,- tertanggal 23 September 2014 yang membuktikan bahwa Penggugat membeli 2 unit mobil tersebut pada saat Penggugat dan Tergugat masih suami istri*, dan merupakan harta bersama yang harus di bagi dua, akan tetapi di dalam putusan Hakim Pengadilan Agama Cibinong disisi lain menolak Gugatan Penggugat, sedangkan di dalam pertimbangan Majelis menyatakan bahwa dua big bus Pariwisata tersebut merupakan harta bersama. Disini Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak cermat dalam memutus perkara, karena seharusnya di dalam Putusan tersebut dinyatakan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat, dan paling tidak gugatan Penggugat/Pembanding dikabulkan sebagian;

Bahwa, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tidak cermat tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pembanding yaitu bukti yang bertanda (P-3), yang di dalam pertimbangannya halaman 12 alinea kesatu yang berbunyi "*menimbang bahwa bukti (P-3) berupa foto copy cicilan atas nama Rizal Sativa Selamat, SH kepada asuransi, bukti tersebut merupakan fotocopy, sedang aslinya tidak ada. Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa bukti (P-3) tidak dapat dijamin keasliannya, oleh karenanya harus dinyatakan ditolak*"

Bahwa pertimbangan Majelis hakim tersebut tidak cermat karena disisi lain di dalam putusan tersebut pada halaman 7 bagian Daftar bukti disebutkan bahwa Bukti (P-3)" dikatakan bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. "Dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 12 alinea 1 sangat bertentangan dengan daftar bukti halaman 7, sehingga atas ketidak cermatan Majelis Hakim, menjadikan pertimbangannya tidak cermat dan salah, untuk itu mohon dipertimbangkan memori banding Pembanding ini;

Bahwa, pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 12 mengenai bukti (P-4) yang menurutnya bukti tersebut hanya foto copy saja tidak ada aslinya sehingga bukti (P-4) tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dan harus dinyatakan ditolak". Majelis Hakim tidak konsekuen di dalam pertimbangannya tersebut di atas, hal ini bisa kita buktikan bahwa di dalam daftar bukti putusan, pada halaman 7 menyebutkan bahwa bukti yang bertanda

(P-4) foto copy telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, hal ini berbeda dengan pertimbangan hakim pada halaman 12 alinea 2, sehingga atas ketidak cermatan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong, menjadikan pertimbangannya tidak cermat dan salah, untuk itu mohon dipertimbangkan memori banding Pemanding ini;

Bahwa, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tidak cermat memeriksa bukti-bukti tersebut yang diajukan Pemanding, maka menyebabkan pertimbangan hukumnya adalah tidak cukup (*onvondende gemotiveerd*) dan menyebabkan pertimbangannya tidak sempurna, oleh karenanya putusan dengan pertimbangan yang demikian seharusnya dibatalkan. Berdasarkan uraian-uraian di atas memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berkenan memeriksa dan memutuskan perkara ini sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pemanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 2215/Pdt.G/2017/PA.Cbn, yang telah diputus pada tanggal 04 Desember 2017;
3. Membebaskan biaya menurut hukum dan mengadili sendiri :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan sah secara hukum, bahwa harta bersama sebagaimana yang tersebut di bawah ini merupakan harta bersama yang diperoleh sepanjang perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang belum dibagi sebagai berikut :
 - 2.1. Harta bersama, berupa hutang antara Penggugat dan Tergugat kepada orang tua penggugat sebesar Rp 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah);
 - 2.2. Harta bersama, berupa hasil penjualan kedua unit kendaraan bus secara oper alih kredit sebagai mana yang dijelaskan di dalam posita angka 9 di atas sebesar Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);
3. Menyatakan, Penggugat dan Tergugat berhak masing-masing $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari keseluruhan harta bersama baik hutang maupun hasil penjualan kedua unit kendaraan bus sebagaimana yang dijelaskan dalam petitum angka 2 diatas;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Bahwa Terbanding tidak mengirimkan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong tanggal 15 Maret 2018, walaupun telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 20 Pebruari 2018;

Memperhatikan bahwa para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung masing-masing untuk Pemanding pada tanggal 5 Maret 2018 dan untuk Terbanding pada tanggal 22 Maret 2018;

Memperhatikan bahwa Pemanding telah tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas (Inzage), sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Cibinong pada tanggal 9 April 2018, demikian juga Terbanding tidak menggunakan hak untuk memeriksa berkas (inzage), sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong tertanggal 20 Maret 2018, yang walaupun telah diberitahu untuk inzage melalui Pengadilan Agama Bogor pada tanggal 5 Maret 2018;

Bahwa berkas perkara banding yang dikirim oleh Pengadilan Agama Cibinong pada tanggal 11 April 2018 dengan Nomor surat : W10-A20/1207/HK.05/IV/2018, tersebut telah diterima dan didaftar dengan Register Nomor 111/Pdt.G/2018/PTA.Bdg. Tanggal 18 April 2018 dan telah ditembuskan kepada Kuasa Pemanding dan Terbanding.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena pernyataan permohonan banding Pemanding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan dengan tata cara menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (1), maka permohonan banding secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Cibinong, Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan ada yang sependapat dan ada yang tidak, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mendamaikan Pembanding dan Terbanding agar menyelesaikan perkara ini dengan musyawarah kekeluargaan tetapi tidak berhasil, bahkan upaya mediasi sebagaimana diamanatkan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yang dilaksanakan dengan mediator dari unsur Hakim, juga gagal menyelesaikan permasalahan harta bersama antara Pembanding dengan Terbanding secara musyawarah mufakat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti dengan seksama, berkas perkara serta salinan putusan, memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Pembanding, pada pokoknya Pembanding dengan Terbanding adalah pasangan suami isteri yang telah bercerai, dan selama berumah tangga tersebut telah memperoleh harta bersama berupa: Posita nomor 6.1. satu unit Bus, Merk Hino, Nomor Polisi F xxx SS, atas nama **Tergugat.**, yang dibeli oleh Pembanding dan Terbanding pada tanggal 28 Agustus 2015, seharga Rp1.031.220.000,00 (satu milyar tiga puluh satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah). Dan posita nomor 6.2. satu unit kendaraan Bus, Merk Hino, Nomor Polisi F xxx ST, atas nama xxx, yang dibeli oleh Pembanding dan Terbanding pada tanggal 30 Oktober 2015, seharga Rp656.496.000,00 (enam ratus lima puluh enam juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah). Dan posita nomor 7 kedua unit bis tersebut dalam pembeliannya menggunakan fasilitas kredit yang harus diangsur setiap bulan;

Menimbang, bahwa posita nomor 8, untuk membeli kedua unit kendaraan bus tersebut sebagian menggunakan uang hasil pinjaman dari orang tua Penggugat sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) yang sampai sekarang belum dikembalikan dan terhadap uang pinjaman dari orang tua tersebut yang harus diperhitungkan atau dikeluarkan sebagai harta bersama berupa hutang dari Pembanding dan Terbanding. Dan posita nomor 9 atas dasar kesepakatan bersama antara Pembanding dan Terbanding terhadap kedua unit kendaraan bus tersebut telah dioperasikan kepada pihak lain secara

oper alih kredit dengan nilai jual secara oper alih kredit sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan posita tersebut di atas Penggugat telah mengajukan gugatan yang pada petitum nomor 2. Menetapkan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat berupa: 2.1. berupa hutang bersama antara Penggugat dan Tergugat kepada orang tua Penggugat sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah). 2.2. Harta bersama berupa hasil penjualan kedua unit kendaraan bus secara oper alih kredit sebagaimana yang dijelaskan di dalam posita angka 9 sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah). 3. Menyatakan Penggugat dan Tergugat berhak masing-masing $\frac{1}{2}$ bagian dari keseluruhan harta bersama baik hutang maupun hasil penjualan kedua unit kendaraan Bus tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang perkara *a quo* atas gugatan tersebut, Terbanding telah tidak memberikan jawaban apapun, karena Terbanding tidak pernah hadir lagi di persidangan setelah persidangan ditunda untuk menjalani mediasi, walaupun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut. Kemudian Majelis Hakim Tingkat Pertama melanjutkan persidangan dengan acara pembuktian dari Penggugat, dimana Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat P. 1, P. 2, P.3, P. 4, P. 5, P. 6, P. 7, P. 8, dan P. 9, keseluruhan bukti tersebut berupa foto copy surat-surat telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana tersebut dalam Pasal 1902 KUHPerdara jo Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya pula telah menghadirkan saksi-saksi : Saksi 1. **Saksi pertama Penggugat**, adalah sebagai kakak kandung Penggugat dan juga kenal dengan Tergugat. Saksi 2. **Saksi kedua Penggugat**, saksi adalah tetangga dari Penggugat. Saksi 3. **Saksi ketiga Penggugat**, sebagai teman dari kakak Penggugat dan juga kenal dengan Tergugat. Saksi-Saksi tersebut telah memenuhi 1.) Syarat formil tidak dilarang sebagai saksi Pasal 145 HIR - bersumpah sebelum memberi keterangan Pasal 147 HIR. memberi keterangan satu persatu di persidangan Pasal 144 (1) HIR 2). Syarat materil: - menerangkan yang dilihat, didengar,

dan dialami sendiri, bersesuaian satu dengan lainnya Pasal 172 HIR menyebutkan sebab pengetahuannya Pasal 171 (1) HIR;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan dengan amar Menolak gugatan Penggugat. Atas amar putusan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama sebagaimana dalam pertimbangannya *“bahwa bukti P-2 berupa foto copy kwitansi pembayaran kendaraan big bus pariwisata merk Hino atas nama **Penggugat** sebesar Rp 2.325.000.000,- tertanggal 23 September 2014 yang membuktikan bahwa Penggugat membeli 2 unit mobil tersebut pada saat Penggugat dan Tergugat masih suami istri. Oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah bagi Penggugat, dan harus dinyatakan terbukti bahwa harta tersebut adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan Penggugat dan Tergugat”*. Atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dimana pertimbangannya telah tepat dan benar yaitu didasarkan surat bukti P.2 berupa kwitansi pembayaran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1902 KUHPerdato jo Pasal 165 HIR; maka harus ditetapkan harta terperkara tersebut di atas merupakan harta yang diperoleh Pembanding dan Terbanding sewaktu masih terikat dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyebutkan, bahwa bukti P.4, hanya foto copy saja tidak ada aslinya sehingga bukti (P-4) tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dan harus dinyatakan ditolak”. Pembanding sebagaimana dalam memori bandingnya menyatakan menolak dengan dalil Majelis Hakim tidak konsekuen di dalam pertimbangannya tersebut di atas, hal ini bisa kita buktikan bahwa di dalam daftar bukti putusan, pada halaman 7 menyebutkan bahwa bukti yang bertanda (P-4) foto copy telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, hal ini berbeda dengan pertimbangan hakim pada halaman 12 alinea 2, sehingga atas ketidak cermatan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong, menjadikan pertimbangannya tidak cermat dan salah;

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti P. 4 yaitu Fotokopi Daftar Angsuran dari Lembaga Pembiayaan (Clipan Finance) sama dengan bukti P.3 yang kedua bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding menilai yang betul adalah daftar isi alat bukti yang tercantum dalam BAS. Oleh karena itu bukti P. 3. Dan P. 4 merupakan alat bukti yang sah dan harus dinyatakan proses pembelian harta terperkara tersebut dengan cara diangsur;

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyangkut penilaian terhadap bukti P.5 berupa Fotokopi Slip Pengiriman uang tertanggal 04 April 2016 melalui Bank BRI dari xxx kepada rekening Sdr. xxx (perantara penjual) sebesar Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) untuk tambahan pelunasan pembelian kendaraan mobil Big Bus Pariwisata Merk Hino Type R 260 RKJ Tahun 2013 No. Polisi F xxx SS. Dan Bukti surat P. 6 berupa Fotokopi Slip Pengiriman uang tertanggal 07 April 2016 melalui Bank BRI dari xxx kepada rekening Sdr. xxx (perantara penjual) sebesar Rp381.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu juta rupiah) untuk tambahan pelunasan pembelian kendaraan mobil Big Bus Pariwisata Merk Hino Type R 260 RKJ Tahun 2013 No. Polisi F xxx SS. Kedua alat Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P. 5 dan bukti P. 6 Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya mengemukakan, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, tidak satupun yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat punya hutang kepada orang tua Penggugat yang bernama **ibu Penggugat** berupa uang sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah). Yang walaupun saksi-saksi Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat meminjam uang kepada ibu Penggugat sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah), bila dihubungkan dengan bukti P-5 dan P-6, maka orang tua Penggugat yang bernama **ibu Penggugat** mentransfer uang kepada Sdr. Solihin bukan kepada Penggugat dan Tergugat hanya sebesar Rp641.000.000,00 (enam ratus empat

puluh satu juta rupiah). Maka telah terbukti Penggugat tidak dapat membuktikan kebenaran petitumnya nomor 2.1. yaitu Harta bersama berupa hutang antara PENGGUGAT dan TERGUGAT kepada orang tua PENGGUGAT sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah). Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa petitum nomor 2.1. dari Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa bukti P. 5, dan P.6, yang merupakan bukti transfer sejumlah uang dari pengirim kepada penerima, walaupun tidak diungkapkan maksud dari si pengirim. Dalam hal ini sudah lazim di dunia Perbankan bahwa bukti transfer itu menandakan telah terjadinya transaksi dari si pengirim kepada si penerima;
- Bahwa mengenai tidak jelasnya penerima transfer tersebut yaitu pihak lain bukan Penggugat dan Tergugat. Dalam hal ini sebagaimana dalam posita gugatan bahwa proses jual beli kedua buah Kendaraan Bus tersebut melalui jasa perantara sebagaimana tertera nama-nama penerima transfer dalam bukti tersebut di atas, maka harus dibaca yang menerima transfer tersebut adalah Pemandang dan Terbanding;
- Bahwa Pemandang telah mengakui secara bulat pelunasan kedua buah Kendaraan Bus tersebut dipinjamkan dari ibu Pemandang, sebagaimana telah disampaikan dalam posita gugatannya. Sedangkan Terbanding telah tidak memberikan tanggapan apapun karena tidak pernah hadir kembali di muka persidangan yang walaupun kepadanya telah diberikan kesempatan yang cukup dan telah dipanggil secara sah dan patut, maka harus dinyatakan Terbanding tidak membantah atas dalil-dalil gugatan Pemandang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Bukti P. 5, dan bukti P. 6, merupakan bukti yang telah memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai bukti, sebagaimana tersebut dalam Pasal 1902 KUHPerdara jo Pasal

165 HIR serta telah didukung oleh keterangan saksi-saksi Pembanding di muka persidangan yang menerangkan bahwa pelunasan kedua Mobil Bus tersebut memakai uang pinjaman dari Ibu Kandung Pembanding, dalam hal ini telah memenuhi syarat formil sebagai saksi yaitu tidak dilarang sebagai saksi Pasal 145 HIR - bersumpah sebelum memberi keterangan Pasal 147 HIR. memberi keterangan satu persatu di persidangan Pasal 144 (1) HIR. Dan syarat materiil yaitu menerangkan yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri, bersesuaian satu dengan lainnya Pasal 172 HIR. serta menyebutkan sebab pengetahuannya Pasal 171 (1) HIR.;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding mempunyai persangkaan yang kuat petitum nomor 2.1, didukung oleh bukti yang meyakinkan telah terjadinya peristiwa hukum dimana Pembanding dan Terbanding dalam rangka pelunasan dua buah Mobil Bus yang dibelinya, telah meminjam uang sejumlah Rp 650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) dari Ibu Pembanding yang sampai saat ini belum dibayar.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama, dan Pasal 37 menyebutkan Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Kemudian berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 91 (1) Harta bersama dapat berupa benda berwujud dan atau tidak berwujud, (3) Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban serta Yurisprudensi MA Nomor 1904K/Pdt./2007 "Termasuk Harta Bersama bukan hanya dalam bentuk harta benda/keuntungan yang dimiliki, namun juga hutang piutang yang terjadi saat perkawinan masih berlangsung", lagi pula berdasarkan Pasal 97 KHI menyebutkan "Janda atau duda cerai hidup, masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain". Oleh karena demikian harus ditetapkan hutang bersama antara Pembanding dan Terbanding tersebut di atas harus ditetapkan sebagai Harta Bersama dan kepadanya hutang bersama tersebut dibebankan untuk

membayar masing-masing Pembanding dan Terbanding seperdua dari jumlah hutang tersebut dan karenanya petitum nomor 2.1 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai posita angka 9 dengan petitum angka 2.2, yang menyatakan Pembanding dan Terbanding mempunyai harta bersama berupa hasil penjualan kedua unit kendaraan sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah), dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya yang melakukan jual beli over kredit tersebut adalah Pembanding dan Terbanding sendiri, Pembanding tidak dapat membuktikan bahwa uang hasil penjualan tersebut sekarang dikuasai oleh siapa. Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dimana pertimbangannya telah tepat dan benar dan telah sesuai dengan fakta di persidangan, kemudian diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangannya sendiri. Maka harus dinyatakan posita nomor 9 dengan petitum nomor 2. 2, tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 2215/Pdt.G/2017/PA.Cbn. tanggal 04 Desember 2017, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat karena dalam pertimbangannya ada yang tidak tepat mengenai posita nomor 8 dengan petitum nomor 2.1, tentang hutang bersama antara Pembanding dan Terbanding, maka putusan tersebut harus dibatalkan dan Majelis Hakim tingkat banding akan mengadili sendiri dengan amar sebagai mana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa namun demikian seorang hakim bernama Drs. H. Ahmad Choiran, M.H. berbeda pendapat dengan pertimbangan tersebut, yang pendapatnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat pernah hadir dalam persidangan namun setelah mediasi Tergugat tidak pernah lagi datang menghadap ke persidangan, sehingga tidak dapat didengar jawabannya, oleh karena itu meskipun Tergugat tidak menyampaikan jawaban maka pemeriksaan perkara ini harus dilakukan secara kontradiktur dan Penggugat harus membuktikan kebenaran dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya tentang hutang bersama Penggugat dan Tergugat kepada ibu Penggugat sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana tersebut dalam petitum 2.1, Penggugat telah mengajukan tiga orang saksi dan alat bukti tertulis P.5 dan P.6 berupa bukti transfer uang melalui BRI dari ibu Penggugat yang bernama **ibu Penggugat** kepada pihak ketiga yang bernama Solihin xxx pada tanggal 4 April 2016 sebesar Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) dan pada tanggal 7 April 2016 sebesar Rp381.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu juta ribu rupiah);

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 dan P.6 tersebut hanya membuktikan bahwa telah terjadi transfer uang dari ibu Penggugat kepada pihak ketiga yang bernama xxx dan bukan kepada Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu alat bukti tersebut sama sekali tidak membuktikan bahwa uang yang ditransfer tersebut adalah pinjaman ibu Penggugat kepada Penggugat dan Tergugat, karena status uang tersebut tidak jelas dan mengandung banyak kemungkinan serta jumlah dari dua kali transfer tersebut hanya sebesar Rp641.000.000,00 (enam ratus empat puluh satu juta rupiah) sedangkan dalam tuntutan Penggugat sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai tiga orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Saksi Kedua bernama **Saksi Kedua Penggugat** menyatakan tidak tahu menahu tentang asal usul pembelian mobil bus yang telah dibeli Penggugat dan Tergugat dan Saksi Ketiga bernama **Saksi ketiga Penggugat** sebagaimana terungkap dalam Berita Acara Sidang merupakan saksi *de auditu* karena keterangannya berdasarkan cerita dari kakak Penggugat bukan berdasarkan apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya tentang hutang bersama Penggugat dan Tergugat kepada ibu Penggugat hanya didukung oleh bukti satu orang saksi dan tidak ada lagi bukti yang lain dan sesuai dengan kaidah hukum "*unus testis nullus testis*" (*satu saksi bukan saksi*), maka gugatan Penggugat atas hutang bersama tersebut harus dinyatakan tidak terbukti sebagaimana juga telah dipertimbangkan oleh Majelis

Hakim Tingkat Pertama yang diambil alih sebagai pertimbangan sendiri, oleh karena itu petitum 2.1 gugatan Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat atas harta bersama berupa hasil penjualan secara oper alih kredit dua unit kendaraan bis sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sebagaimana tersebut dalam petitum angka 2.2 gugatan Penggugat, karena dalam gugatan Penggugat tidak dijelaskan kapan penjualan kedua bis tersebut dilakukan dan siapa yang menguasai hasil penjualan kedua bis tersebut, maka Hakim Tinggi berpendapat bahwa gugatan tersebut tidak jelas (*obscuur libel*) sehingga gugatan Penggugat mengandung cacat formal dan karenanya gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa meskipun berbeda pendapat, demi keadilan dan kepastian hukum, hakim tersebut sependapat bahwa perkara tersebut diputus dengan membatalkan putusan Pengadilan Agama Cibinong tersebut dengan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara gugatan harta bersama ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dan hukum Syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan bahwa permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 2215/Pdt.G/2017/PA.Cbn. tanggal 04 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabi'ul' Awal 1439 Hijriyah;
- III.

DENGAN MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
 2. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat, berupa hutang kepada Ibu Penggugat sejumlah Rp 650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) atas pinjaman Penggugat dan Tergugat dalam pelunasan pembelian dua buah Kendaraan Bus;
 3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melunasi hutang bersama pada dictum nomor 2 di atas, masing-masing (1/2) bagian dari hutang bersama yaitu sejumlah Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) kepada Ibu Penggugat;
 4. Menolak gugatan Penggugat untuk selainnya;
 5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp746.000,00 (tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah).
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Ahmad Choiran, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Arief Saefuddin, S.H., M.H., dan Drs. H. Entur Mastur, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor 111/Pdt.G/2018/PTA.Bdg. tanggal 18 April 2018. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Dzul Qo'dah 1439 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Suharti, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Ahmad Choiran, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. Arief Saefuddin, S.H., M.H.

Drs.H. Entur Mastur, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Suharti, S.H.

Perincian Biaya:

- | | |
|------------------|---|
| 1. Biaya proses | : Rp139.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 3. Biaya Materai | : Rp <u>6.000,00 +</u> |
| Jumlah | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |